



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **REZA AL HAMDIA SAPUTRA Alias REZA;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lestari Pejarakan Karya No. 74B Pejarakan, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza ditangkap sejak tanggal

13 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAFOAN Alias SAPOAN;**
2. Tempat lahir : Pejarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gedur Raya, Lingk. Kebon Jaya Barat, Rt/Rw 005/220, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Safoan Alias Sapoan ditangkap sejak tanggal 14 Desember

2023 tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan terdakwa II. Safoan Alias Sapoan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan terdakwa II. Safoan Alias Sapoan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang pernah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah gitar bass merk scorpion warna putih;

-1 (satu) buah tas gitar warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa REZA AL HAMDIA SAPUTRA als. REZA dan terdakwa SAFOAN als. SAPOAN, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 23.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, di BTN Griya Udayana II No. 4 Lingk. Udayana Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya para terdakwa mencari orang-orang yang berbuat mesum di tempat gelap untuk dipalak di Taman Udayana Mataram namun tidak menemukan, sehingga terdakwa SAFOAN mengajak terdakwa REZA untuk mengecek atau melihat-lihat rumah yang kosong yang ada di Perumahan Griya Udayana. Kemudian para terdakwa menuju perumahan tersebut dan ketika sampai di taman bunga, para terdakwa menemukan tangga, lalu para terdakwa membawa tangga tersebut lalu mengecek satu persatu rumah dari belakang dan para terdakwa mendapati rumah nomor 3 yang pintu belakangnya tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa REZA masuk kerumah korban M. RISKI RAKA RAHMANI als. RAKA dengan cara melompati tembok belakang, lalu terdakwa REZA memindahkan tangga dari luar tembok kedalam halaman belakang untuk dituruni oleh terdakwa REZA. Sementara itu terdakwa SAFOAN berjaga-jaga diluar. Selanjutnya terdakwa REZA masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan terbuka lebar. Terdakwa REZA melihat sebuah gitar dan drum ped. Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa REZA langsung keluar dengan menggunakan tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa REZA menjual drum ped melalui online seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa. Sedangkan gitar beserta tasnya belum berhasil dijual oleh para terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. RISKI RAKA RAHMANI menderita kerugian sejumlah Rp.2.000.000,-(lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, 4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pencurian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di BTN Griya Udayana II No.4, Lingk. Udayana, Kel. Karang baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil pelaku ambil dari peristiwa pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada di luar rumah untuk membeli makanan dan yang ada di dalam rumah saat itu adalah kakak saksi yang sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sekitar sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi telah kehilangan 1(satu) unit laptop, dan sudah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan pelaku masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok rumah bagian belakang yang memang atapnya dalam keadaan terbuka;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rizky Maulida, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi bahwa Adi Saksi yang bernama mengalami pencurian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di BTN Griya Udayana II No.4, Lingk. Udayana, Kel. Karang baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa barang milik adik saksi yang berhasil pelaku ambil dari peristiwa pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1(satu) buah drum ped;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang tidur di dalam kamar sedangkan adik Saksi waktu itu sedang keluar rumah dan Saksi tidak mengetahui kalau pelaku ada masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami adik Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sekitar sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya adik saksi telah kehilangan 1(satu) unit laptop, dan sudah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan pelaku masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok rumah bagian belakang yang memang atapnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi maupun adik Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped milik adik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di BTN Griya Udayana II No. 4, Lingk. Udayana, Kel. Karang baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berdua bersama Terdakwa Safoan alias Safoan, dimana Terdakwa yang masuk ke dalam rumah tersebut dengan dengan memanjat melalui tembok belakang menggunakan alat berupa 1(satu) tangga yang ditemukan di kebun bunga samping rumah korban kemudian Terdakwa melompat melalui tembok belakang dengan cara melompat dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci sedangkan Safoan Alias Sapoan menunggu di luar untuk berjaga- jaga mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa, bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Safoan alias Safoan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di BTN Griya Udayana II No.4, Lingk. Udayana, Kel. Karang baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berdua bersama Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza, dimana Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza, yang masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui tembok belakang menggunakan alat berupa 1(satu) tangga yang ditemukan di kebun bunga samping rumah korban kemudian Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza, kemudian melompat dan Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk berjaga - jaga mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza, masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza, mengambil 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa, bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gitar bass merk scorpion warna putih;
- 1 (satu) buah tas gitar warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka di BTN Griya Udayana II No. 4, Lingk. Udayana, Kel. Karang baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza melakukan pencurian berdua bersama Terdakwa II Safoan alias Safoan, yang dilaukannya dengan cara bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah tersebut dengan dengan memanjat melalui tembok belakang menggunakan alat berupa 1(satu) tangga yang ditemukan di kebun bunga samping rumah korban kemudian Terdakwa melompat melalui tembok belakang dengan cara melompat dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci sedangkan Terdakwa II Safoan Alias Sapuan menunggu di luar untuk berjaga - jaga mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza masuk ke dalam rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka kemudian Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza mengambil 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, tanpa ijin pemiliknya yaitu M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka, yang saat itu sedang keluar rumah membeli makanan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka akibat kehilangan barang - barang tersebut yakni sekitar sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan Safoan alias Sapoon sebagai Para Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Para Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ke tempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka di BTN Griya Udayana II No. 4, Lingk. Udayana, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan Terdakwa II Safoan Alias Safoan telah mengambil barang - barang milik Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka berupa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr



1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped yang mana barang-barang tersebut ditaruh oleh Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka di dalam kamar rumah tersebut dimana pada saat itu Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka sedang keluar membeli makanan kemudian setelah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka kembali ke rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka melihat barang-barang miliknya tersebut tidak ada;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata - kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain : a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van Hannel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak wewenang. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum dan dapat berarti hak, ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti secara tidak sah yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan



keajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang - undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang - undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan Terdakwa II Safoan Alias Safoan telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, dilakukannya tanpa ijin pemiliknnya yaitu Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain, yang juga menimbulkan kerugian bagi Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka yakni sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan Terdakwa II Safoan Alias Safoan mengambil barang - barang milik Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka berupa 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, dilakukannya pada malam hari yaitu sekitar pukul 23.45 wita bertempat di rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka di BTN Griya Udayana II No. 4, Lingk. Udayana, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 wita bertempat di rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka di BTN Griya Udayana II No. 4, Lingk. Udayana, Kel. Karang baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza melakukan pencurian berdua bersama Terdakwa II Safoan alias Safoan, yang dilakukannya dengan cara bahwa Terdakwa yang masuk ke



dalam rumah tersebut dengan dengan memanjat melalui tembok belakang menggunakan alat berupa 1 (satu) tangga yang ditemukan di kebun bunga samping rumah korban kemudian Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza melompat melalui tembok belakang dengan cara melompat dan Terdakwa Reza Al Hamda Saputra Alias Reza kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci sedangkan Terdakwa II Safoan Alias Sapoon menunggu di luar untuk berjaga - jaga mengawasi situasi sekitarnya, setelah Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza masuk ke dalam rumah Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka kemudian Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza mengambil 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, tanpa ijin pemiliknya yaitu M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka, yang saat itu sedang keluar rumah membeli makanan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri beberapa unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhi salah satu unsur saja maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza mengambil barang berupa 1 (satu) buah gitar bas merk scorpion warna putih beserta tas gitar warna hitam dan 1 (satu) buah drum ped, milik Saksi M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka, yang ada di dalam kamar rumah Saksi M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka, dilakukan oleh Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dengan cara memanjat melalui tembok belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) tangga yang ditemukan di kebun bunga samping rumah korban kemudian Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza melompat dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci sedangkan Terdakwa II Safoan Alias Sapoon menunggu di luar untuk berjaga - jaga mengawasi situasi sekitarnya;

Dengan demikian unsur dilakukannya dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan lagi pula Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Para Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah gitar bass merk scorpion warna putih dan 1 (satu) buah tas gitar warna hitam, oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka, yang diambil oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke - 3, ke - 4, ke - 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Al Hamda Saputra Alias Reza dan Terdakwa II Safoan Alias Sapoan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Reza Al Hamda Saputra Alias Reza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Safoan Alias Sapoan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar bass merk scorpion warna putih;
 - 1 (satu) buah tas gitar warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban M. Rizky Raka Rahmani Alias Raka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Azhar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)